

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seluruh landasan telah tercatat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan ideologi Indonesia yakni Pancasila. Salah satu kebijakan yang disahkan melalui Undang-undang adalah kebijakan mengatur mengenai perpajakan. Pajak merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan suatu negara, hampir seluruh negara di dunia memiliki peraturan dan sistem perpajakan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lannai, 2021)

Partisipasi masyarakat khususnya wajib pajak sangat penting untuk menciptakan penerimaan pajak yang optimal. Meskipun kontribusi pajak yang dilakukan tidak secara langsung didapatkan oleh masyarakat namun pajak merupakan sumber dana untuk tercapainya pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak adalah dengan meningkatkan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak, salah satunya pendapatan dari sektor UMKM. Wajib pajak dari sektor UMKM sangat memiliki peran besar bagi pembangunan ekonomi nasional terutama dibidang perpajakan.

Umkm merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kegiatan perdagangan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga atau badan usaha kecil. Berdasarkan data umkm yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Dan Menengah yaitu angka jumlah umkm yang ada di Indonesia mencapai 64,2 juta yang berkontribusi dalam perekonomian nasional. Umkm mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yaitu mencapai 60% serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang berjumlah 64 juta pekerja. Dengan adanya perkembangan jumlah umkm yang ada di Indonesia maka sangat memiliki kontribusi besar bagi penerimaan pajak.

Pajak umkm yaitu praktiknya diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022). Berdasarkan peraturan tersebut pengusaha dengan peredaran bruto tertentu umkm dengan omzet tidak melebihi 4,8 miliar pertahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah wajib pajak yang merupakan pelaku umkm harus menghormati dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban yang wajib. Dengan mengungkapkan Nomor Pokok Wajib Pajak, membayarkan sesuai waktu pembayaran, serta melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT). Dan apabila yang belum memiliki Nomor Pokok wajib pajak dapat segera mendaftarkan diri untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Direktorat jenderal kementerian keuangan berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak. Situasi ini untuk mengupayakan peningkatan

penerimaan pajak. kepatuhan wajib pajak sangat memiliki pengaruh dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan untuk mendapatkan target pajak yang diinginkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pembangunan negara yang seharusnya dilakukan secara sukarela (Wuryanto et al., 2019). (Fitria, 2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak berarti mengikuti atau mematuhi ajaran perpajakan dengan demikian kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, patuh dan tunduk melaksanakan peraturan perpajakan.

(Ghoni Abdul, 2012) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dalam memenuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak suatu kondisi dimana seseorang memenuhi semua kewajiban pajaknya dan menjalankan hak kewajibannya seseuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan seseorang dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pengetahuan yang ada pada diri seorang wajib pajak.

Tingkat pengetahuan seseorang khususnya dalam pengetahuan perpajakan sangat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak atau informasi perpajakan merupakan sesuatu yang digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan melakukan hak dan kewajibannya (Aryanti & Andayani, 2020). (Caroko et al., 2015) menyebutkan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar

tindakan mengambil keputusan dan mengambil arahan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam praktek pajak.

Pengetahuan mengenai pajak adalah merupakan hasil dari pemahaman dan ingatan terhadap ketentuan perpajakan (Sucandra Pratiwi & Supadmi, 2016). Sehingga dengan tingginya atau rendah pengetahuan pajak yang ada pada diri seseorang akan mendorong mereka untuk patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah telah menetapkan presentase tarif yang digunakan untuk jumlah yang dibayarkan khususnya wajib pajak umkm. Tarif pajak adalah suatu ketetapan hukum atau persentase yang digunakan untuk menghitung atau menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, disetor atau dikenakan pajak bagi wajib pajak (Setiawati Muhamad et al., 2019). (Prawegis Damayanry & Zahroh, 2016) menyebutkan bahwa tarif pajak adalah sebagai dasar perhitungan seberapa besar jumlah yang harus dibayarkan. Dengan adanya ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat menjadi acuan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Kepercayaan pada pemerintah memiliki peranan penting bagi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari perilaku jujur dan suportif yang didasari saling berbagi standar dan nilai yang sama. Kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan harapan wajib pajak terhadap pejabat pemerintah ketika menjalankan administrasi dan hukum di negaranya dengan cara konsisten dengan standar dan nilai yang berlaku (Pauji Nuralia, 2020)

Kepercayaan pada pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi masyarakat terhadap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kekuasaan negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku (Darmayanti Febri Elmira & Rahayu Restananing Sri, 2017). Dengan adanya kepercayaan yang tinggi wajib pajak terhadap aparat pajak maka akan menumbuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya.

Provinsi Sulawesi tenggara atau biasa disingkat dengan Sultra merupakan provinsi Indonesia yang terletak dibagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibu kota Kendari. Sulawesi tenggara memiliki 17 kabupaten salah satunya adalah kabupaten Kolaka dengan ibu kota berada di kecamatan Kolaka.


Di wilayah daerah Kabupaten Kolaka secara administrasi terdapat 20 kecamatan, 45 kelurahan dan 132 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 315.232 jiwa penduduk dengan komoditi unggulan yaitu dari sektor perkebunan, pertanian dan jasa.

Daerah Kabupaten Kolaka mengalami perkembangan para pelaku UMKM sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Disperindagkop ibu Suyanti Suaip mengatakan bahwa UMKM di Kota Kolaka mengalami peningkatan dikarenakan sebagian warga banyak memilih melakukan kegiatan berwirausaha. Dengan adanya perkembangan UMKM akan memberikan potensi besar untuk ekonomi nasional khususnya di Kolaka sekaligus penerimaan pajak dari sektor UMKM. Sehingga diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM. Dikutip <https://kendari.com/>

Permasalahan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi persoalan hingga saat ini, meskipun pajak merupakan pendapatan negara paling besar. Namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah. Salah satunya kepatuhan pajak dari sektor UMKM. Meskipun kontribusi UMKM sangat memiliki peran besar bagi perekonomian nasional khususnya dibidang perpajakan namun jumlah pelaku UMKM yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dan penerimaan pajak masih jauh dari kondisi yang seharusnya. Tercatat hingga saat ini hanya 2,31 juta atau 3,6% UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dari keseluruhan jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta dan tingkat kepatuhan pajaknya masih sebesar 15%. Dikutip <https://news.ddtc.co.id/>

Adapun rasio penyampaian SPT di Indonesia dari periode Tahun 2017 hingga 2022 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampain SPT



Dari data di atas, adanya penurunan tingkat kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 0,87% dari tahun sebelumnya. Dan adapun angka tax ratio di Indonesia pada tahun 2022

hanya mencapai 10,1%. Masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang di benua asia lainnya dengan angka tax ratio Malaysia 11.1%, Thailand 15,5% dan Vietnam 15,8%. Dengan angka tax ratio indonesia masih di bawah rata-rata maka diperlukan adanya kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak penerimaan pajak sekaligus meningkatkan angka tax ratio indonesia (Zahrani, 2019).

Fenomena berdasarkan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten kolaka yaitu pengetahuan terkait peraturan perpajakan masih tergolong minim. Untuk keperluan awal data penelitian, peneliti melakukan pengamatan pada salah satu umkm yang ada di kabupaten kolaka untuk memastikan ada tidaknya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil wawancara dari salah satu pelaku umkm di Kabupaten Kolaka yaitu pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh umkm masih tergolong rendah dan belum memahami secara jelas terkait sistem perpajakan. hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terkait peraturan perpajakan. Sehingga dapat menimbulkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penting dan wajibnya pajak pada diri seseorang yang dapat menimbulkan masih kurangnya wajib pajak yang tahu kewajiban perpajakannya. Pengetahuan seseorang mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi dirinya sangat penting sekaligus terkait peraturan perpajakan yang mencakup hak dan kewajibannya yang dapat mempengaruhi dirinya sebagai wajib pajak. Dikarnakan dengan seseorang memahami informasi perpajakan dapat menaikkan tingkat

kepatuhan pajak yang ada pada dirinya (Permata Putri et al., 2022). Menurut penelitian (Sal Sabila Nadia & Furqon Khoiri Imahda, 2020) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Sedangkan menurut penelitian (Hantono, Fridolend Riko & Sianturi, 2021) pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Fenomena berdasarkan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kolaka dengan melakukan pengamatan dan wawancara pada salah satu pelaku umkm yang berada di kabupaten kolaka yaitu presentase tarif yang ditetapkan pemerintah masih memberatkan bagi para pelaku umkm. Sebagian masyarakat berfikir ketetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah masih tergolong tinggi dan memberatkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dengan tarif yang telah ditetapkan pemerintah menjadi pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Jika wajib pajak memiliki pandangan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah sesuai maka wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya, Namun jika menurut pandangan wajib pajak ketetapan tarif yang berlaku masih belum sesuai bagi wajib pajak, maka akan menghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut penelitian (Tambun Sihar & Riris Barokah Siti, 2019) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Namun pada penelitian (Irawan Ayu & Putri, 2022) tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Fenomena berdasarkan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Kolaka dengan melakukan pengamatan dan wawancara pada salah satu pelaku umkm di Kabupaten Kolaka yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus dibidang perpajakan. Masyarakat berfikir dengan pembayaran pajak yang telah dilakukan hanya disalahgunakan untuk keperluan pribadi aparat pajak. Oleh karna itu, dengan masyarakat tidak mempercayai mekanisme pemerintah, dapat menjadikan mereka tidak akan membayarkan pajaknya (Deo Putra et al., 2022). Penelitian yang dilakukan (Puspita Handayani Eka & Harimurti Fadjar, 2020) kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian (Wahyuni Dwi & Mahaputra Adyana, 2022) Kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian dari variabel penelitian sebelumnya. Hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kolaka”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka?

2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kolaka

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagi umkm

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman dalam bidang perpajakan bagi masyarakat luas khususnya para pelaku umkm. Dengan demikian wajib pajak dapat menjadi taat dan patuh terhadap peneggakan pajak.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan menambah wawasan bagi peneliti, khususnya mengenai dampak pemungutan pajak terhadap kepatuhan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan peluang bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan pengaruh yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak